

PT Asuransi Adira Dinamika Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada hari Jum'at, tanggal 9 Oktober 2020, Rapat dibuka pukul 10.03 s.d. 10.10 WIB yang bertempat di Graha Adira, Lantai 8, Jl. MT. Haryono Kav. 42, Jakarta 12770.

Dalam pelaksanaan Rapat, Perseroan telah melakukan beberapa langkah preventif terhadap penyebaran COVID-19 dengan memperhatikan himbauan dan arahan dari Pemerintah terkait COVID-19, antara lain:

1. Meminimalisasi jumlah tamu yang diundang untuk menghadiri Rapat;
2. Menjaga jarak tempat duduk masing-masing peserta Rapat yang hadir;
3. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh Pemegang Saham dan/atau tamu undangan Rapat;
4. Mewajibkan Pemegang Saham dan/atau tamu undangan Rapat untuk mengenakan masker secara baik dan benar selama Rapat berlangsung.

Sehubungan dengan Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan keterbukaan sebagai berikut:

1. Pemberitahuan rencana dan mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") melalui surat Perseroan No. 154/AAD-BOD/VIII/2020 Tanggal 26 Agustus 2020 perihal Pemberitahuan Jadwal dan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham PT Asuransi Adira Dinamika, Tbk.;
2. Pengumuman kepada para pemegang saham untuk penyelenggaraan Rapat pada tanggal 2 September 2020 melalui situs web Perseroan ([asuransiadira.co.id](http://asuransiadira.co.id)) dan melalui iklan pada Surat Kabar Harian berbahasa Indonesia yaitu Harian Ekonomi Neraca;
3. Pemanggilan untuk Rapat telah dilakukan pada tanggal 17 September 2020 melalui media-media yang sama;
4. Mengunggah bahan mata acara Rapat dan tata tertib Rapat pada situs web Perseroan ([asuransiadira.co.id](http://asuransiadira.co.id)).

#### Mata Acara:

Persetujuan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah.

Berdasarkan Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh Christopher Franz Bendl, Komisaris Utama Perseroan.

Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir dalam Rapat adalah:

Tuan Christopher Franz Bendl, Komisaris Utama  
Nyonya Desy Natalia Wijaya, Wakil Direktur Utama

Perseroan dalam hal ini telah: (i) menunjuk Christina Dwi Utami, SH., M.Hum., M.Kn selaku Notaris serta PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek untuk melakukan penghitungan kuorum dan pengambilan suara; dan (ii) memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas mata acara Rapat, namun tidak ada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

#### Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.  
-Pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam Rapat ini dilakukan secara lisan dengan metode pemungutan suara dimana para Pemegang Saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara dan kemudian surat suara dihitung oleh PT Adimitra Jasa Korpora, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku pejabat umum yang independen.

Rapat telah dihadiri oleh para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang mewakili 100.000 (seratus ribu) saham Seri A dan 68.909 (enam puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan) saham Seri B atau 99,85% (sembilan puluh sembilan koma delapan lima persen) dari 100.000 (seratus ribu) saham Seri A dan 69.169 (enam puluh sembilan ribu seratus enam puluh sembilan) saham Seri B yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan kuorum pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat (yaitu lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat). Oleh karenanya, Rapat sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan sebagai berikut:

#### Keputusan Rapat:

1. Menyetujui rencana kerja pemisahan unit syariah Perseroan, untuk disampaikan kepada OJK sesuai dengan amanat POJK No. 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai persetujuan rencana kerja pemisahan unit syariah Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil perhitungan suara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	0 saham (0%)	0 saham (0%)	100.000 saham Seri A dan 68.909 saham Seri B (100%)

Jakarta, 13 Oktober 2020  
PT Asuransi Adira Dinamika Tbk  
Direksi